



**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KE
BENTUK BARANG DAN DONASI PADA MINIMARKET DI KELURAHAN
TUAH KARYA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

HERIS SETIAN
NIM. 12020716160

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Uang Kembali Ke Bentuk Barang Dan Donasi Pada Minimarket Di Kelurahan Tanah Karya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**, yang ditulis oleh:

Nama : Heris Setian
NIM : 12020716160
Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2024

Pembimbing Skripsi I


M. Alpi Syahrin, S.H., MH
NIP : 198804302019031010

Pembimbing Skripsi II


Irfan Ridha, S.H., M.H.
NIP : 198608302019081001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 31 Oktober 2024

Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Heris Setian

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Heris Setian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Uang Kembalikan Ke Bentuk Barang Dan Donasi Pada Minimarket Di Kelurahan Tuah Karya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


M. Alpi Syahrin, S.H., MH
NIP : 198804302019031010


Irfan Ridha, S.H., M.H.
NIP : 198608302019081001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGALIHAN UANG KEMBALAN DALAM BENTUK BARANG DAN DONASI PADA MINIMARKET DI KEURAHAN TUAH KARYA MENURUT UNDANG-UNDANG NONOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**, yang ditulis oleh:

Nama : Heris Setian
 NIM : 12020716160
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris
Rendiadi, S.H., M.H.

Penguji 1
Syafrinaldi, S.H.,M.A.

Penguji 2
Lysa Anggayni, S.H.,M.H.

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Mahasiswa UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Heris Setian

: 12020716160

Tgl. Lahir : Langkat/ 04 September 2000

: Syariah dan Ilmu Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Skripsi :
 PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGALIHAN UANG KEM
 BAHAN KE BENTUK BARANG DAN DONASI PADA
 MINIMARKET DI KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT
 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
 PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



NIM : 12020716160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebarkan atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penulisan dan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam juga penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran yang lurus yakni agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Uang Kembalian Ke Bentuk Barang Dan Donasi Pada Minimarket Di Kelurahan Tuah Karya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan dan kesilapan sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu, secara khusus dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahdada tercinta Wagianto, Ibunda tersayang Suriani, dan kakak tersayang Firda Yani, serta pemilik nim 12120722368 yang telah mensupport penulis selama menimba ilmu di dunia perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.

5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II.

6. Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

8. Rekan-rekan seperjuangan program studi Ilmu Hukum Angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya dalam penulisan skripsi ini yang tidak disebutkan namanya dalam kata pengantar ini. Semoga segala bantuan dan pertimbangan yang telah diberikan dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Aaamiin.


Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang akan menjadi bahan kajian untuk penyempurnaan maha karya tulis ilmiah ini di masa yang akan datang. Idalnya, rencana ini akan berhasil mencapai tujuannya dan memberikan manfaat

baik semua pihak yang terlibat, dengan kesimpulan bahwa data yang terkumpul dapat dimanfaatkan dengan baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 Oktober 2024

Heris Setian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Batasan Masalah 12

 C. Rumusan Masalah 12

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 12

BAB II KERANGKA TEORITIS 14

 A. Kerangka Teoritis 14

 1. Perlindungan Hukum dalam Pengembalian Uang 14

 2. Jual Beli 28

 3. Konsep dan Fungsi Uang..... 32

 4. Barang dan Donasi..... 35

 B. Penelitian Terdahulu..... 38

BAB III METODE PENELITIAN 40

 A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 40

 B. Pendekatan Penelitian..... 40

 C. Lokasi Penelitian 40

 D. Populasi dan Sampel..... 41

 E. Sumber Data Penelitian 42

 F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 42

 G. Analisis Data 43

 H. Penarikan Kesimpulan..... 43

BAB IV PEMBAHASAN..... 44

 A. Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Uang Kembali Ke Bentuk
 Barang Dan Donasi Pada Minimarket Di Kelurahan Tuah Karya

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	44
B. Faktor Penyebab Ketidakefektifan dalam Perlindungan Hukum Pengalihan Uang Kembali	57
BAB III PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Populasi dan Sampel	41
---------------------------------------	----




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Struk Belanja Konsumen	49
Gambar IV. 2 Struk Belanja Konsumen	62
Gambar IV. 3 Struk Belanja Konsumen	62



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia ini, manusia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Agar dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, manusia bisa melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transaksi jual beli merupakan cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak sehingga terjadinya sebuah perjanjian dan hak atas kepemilikan benda tersebut.¹ Proses terjadinya transaksi jual beli secara bahasa berarti “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar menukar”.² Proses transaksi jual beli melibatkan beberapa aspek penting yang mendukung pelaksanaannya. Pertama, pihak yang terlibat seperti penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Lalu, objek yang diperjualbelikan dapat berupa barang atau jasa. Selain itu, dalam transaksi jual beli terdapat kesepakatan jual beli atau *ijab qabul* antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, alat penukaran atau alat pembayaran yang digunakan baik dalam bentuk berupa uang atau barang yang telah disepakati bersama bentuk atau

¹ Vania Almira Wibowo, “*Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembali Konsumen Ke Dalam Bentuk Donasi oleh Pelaku Usaha Retail di PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK KOTA SEMARANG*”, (Semarang: UNISSULA, 2021), h. 2.

² Siti Choiriyah, *Mu’amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Sukoharjo: CDAQ STAIN Surakarta, 2009), Cet. Ke-1, h. 17.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

harganya.³ Apabila dilihat dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) Pasal 1457 menyebutkan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda sedangkan pihak lain mengikatkan diri dengan memberikan sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati.

Di era sebelum adanya uang sebagai alat pembayaran maka digunakanlah metode barter, yakni cara pembayaran dengan menukarkan barang dengan barang pihak lain.⁴ Seiring perkembangan zaman, metode barter sudah tidak digunakan lagi dalam transaksi jual beli dan tergantikan dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Dewasa ini, uang berperan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual-beli, sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di Indonesia yang memuat ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa, “uang adalah alat pembayaran yang sah”. Dalam hal ini uang yang dimaksud ialah Rupiah yang merupakan mata uang Indonesia sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1). Selanjutnya, undang-undang tersebut secara tegas menguraikan lagi ketentuan penggunaan rupiah pada Bab V tentang Penggunaan Rupiah Pasal 21 ayat (1), berikut: ⁵

“ (1) Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

³ *Ibid.* h. 22-23.

⁴ Vania Almira Wibowo, *loc.cit*

⁵ Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Namun, kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukanlah kewajiban yang mutlak sebab Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa terdapat ketidakberlakuan kewajiban penggunaan rupiah, sebagaimana bunyinya:

“(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional.”

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas maka secara garis besar ditarik kesimpulan bahwa uang yang dalam hal ini adalah rupiah berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini kembali disebutkan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang), dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga, sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian.⁶

Adanya penegasan mengenai fungsi atau penggunaan rupiah yang berkali-kali disebutkan pada ketentuan pasal-pasal serta pada Penjelasan UU Mata Uang menyiratkan bahwa fungsi uang tidak dapat dialihkan. Oleh

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

karena itu, apabila terjadi hal yang menyalahi ketentuan-ketentuan di atas maka akan dikenakan sanksi yang juga telah diatur pada pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang, sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Meskipun telah diatur secara jelas dan tegas sedemikian rupa, kenyataan menunjukkan bahwa terdapat kegiatan yang mengabaikan ketentuan peraturan UU Mata Uang. Kegiatan yang dimaksud ialah praktik pengalihan uang kembalian yang terjadi ketika transaksi pembayaran di minimarket. Ada kondisi tertentu dimana saat pembeli membayar barang belanjanya dengan uang lebih, konsekuensinya adalah penjual mengembalikan sisa uang. Pada saat bersamaan, pelaku usaha atau kasir supermarket atau minimarket akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk mengalihkan uang lebih tersebut dalam bentuk lain, seperti permen atau barang lain semacamnya. Ada pula kondisi dimana saat konsumen membayar barang belanjanya dengan uang lebih, justru pelaku usaha atau kasir memberikan penawaran atas uang sisa kembalian tersebut agar didonasikan yang mana dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada pihak-pihak yang menurut mereka layak untuk menerimanya.⁷

⁷ Ismi Hayatunnisa dan Irvan Iswandi, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Widyia Kusuma 2 Kota Bekasi)”, *Journal on Education*, Volume 05, No. 04, 2023, h. 14166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalihan uang kembalian pada transaksi pembayaran di minimarket ini marak terjadi di berbagai tempat. Minimarket dalam peraturan perundang-undangan yakni, Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern termasuk dalam pengertian “Toko Modern”. Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁸

Menurut Hendri Ma’ruf, minimarket adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.⁹ Defenisi tersebut sangat relevan dengan fenomena yang tengah terjadi di masyarakat yang saat ini cenderung untuk berbelanja di minimarket karena dianggap lebih praktis dan nyaman. Masyarakat tidak perlu susah payah menanyakan harga produk sebab sudah tertera di rak dan masyarakat juga tidak merasakan pengapnya udara pasar. Selain itu, pesatnya perkembangan jumlah minimarket saat ini juga mendukung terjadinya kecenderungan kegiatan belanja masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kelurahan Tuah Karya, Kota Pekanbaru. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dari tahun 2018 hingga tahun

⁸ Luqman Nur Fauzi, dkk, *Evaluasi Kesesuaian Lokasi Minimarket Menurut Perda Kota Malang No.8 Tahun 2010 Menggunakan Aplikasi Sig (Studi Kasus : Kecamatan Lowokwaru)*, (Malang: ITN Malang, 2019).

⁹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2023 jumlah minimarket yang terdaftar di Kelurahan Tuah Karya ialah 12 minimarket.¹⁰

Terjadinya praktik pengalihan uang kembalian dalam transaksi pembayaran di minimarket menunjukkan bahwa berbelanja di minimarket tidak sepenuhnya nyaman. Pengalihan uang kembalian terjadi ketika masyarakat yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen melakukan pembayaran dan kemudian pihak minimarket selaku pelaku usaha tidak memberikan sisa transaksi pembayaran (uang kembalian) dalam bentuk uang secara fisik, namun mengalihkan atau menggantinya ke bentuk lain seperti barang atau donasi, yang biasanya dilakukan tanpa perincian yang jelas mengenai penggunaannya. Dalam transaksi pembayaran menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah menyatakan bahwa, “uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia”. Oleh karena itu, keabsahan barang atau donasi dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan pasal di atas bukanlah alat pembayaran yang sah karena mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam.

Jadi, pengalihan uang kembalian dalam transaksi pembayaran di minimarket merupakan suatu fenomena beralihnya bentuk sisa pembayaran dari uang yang sejatinya berfungsi sebagai alat tukar atau alat pembayaran ke

¹⁰ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Hasil Penelitian Senin 10 Juni 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bentuk selain uang berupa barang atau donasi di minimarket yang secara hukum telah menyalahi fungsi uang sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.¹¹

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), fenomena pengalihan uang kembalian yang terjadi di minimarket turut menimbulkan potensi masalah hukum lainnya. Maksudnya, ketika masyarakat selaku konsumen telah menunaikan kewajibannya namun tidak mendapatkan haknya maka konsumen akan mengalami kerugian. Kewajiban konsumen telah disebutkan pada Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

“Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Kemudian Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen memuat ketentuan hak-hak yang diperoleh oleh konsumen, sebagaimana bunyinya:

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

¹¹ Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran”, *Jurnal Kertha Semaya Vol.3 No.2* (2015), h.5.



- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;"

Dalam transaksi belanja di minimarket di mana konsumen telah menunaikan kewajibannya untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang kemudian membayarnya dengan nilai tukar telah disepakati maka tidak akan timbul kerugian dan hak-hak konsumen pun terbayarkan. Akan tetapi, jika dalam transaksi tersebut didapati konsumen menunaikan kewajiban sepenuhnya namun hak yang seharusnya diterima tidak terbayarkan maka disinilah timbul kerugian atau masalah hukum.

Berdasarkan pengalaman Aisah yakni selaku konsumen di salah satu minimarket Kelurahan Tuah Karya ketika membeli 2 bungkus Roma Kelapa Selai Cokelat dengan total harga Rp 29.400,- kemudian Aisah beritikad baik sebagaimana kewajiban konsumen untuk membayar dengan uang (Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah) berjumlah Rp 40.000,-. Seharusnya, Aisah menerima uang kembalian senilai Rp 10.600,- namun pihak kasir minimarket mengembalikan uang senilai Rp 10.500,- dan menyatakan bahwa Rp 100,- telah di donasikan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada konsumen untuk pengalihan sisa pembayaran tersebut dan tidak menyebutkan secara jelas penggunaannya. Apabila dikaitkan dengan unsur dasar terjadinya transaksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jual beli yakni, adanya kesepakatan maka kejadian tersebut tidak memenuhi unsur kesepakatan sama sekali. Kemudian, tanpa adanya kesepakatan tentu konsumen tidak mendapatkan kenyamanan dalam bertransaksi, kebenaran informasi yang jelas, dilayani secara benar dan jujur. Padahal, hal-hal yang demikian juga merupakan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, berikut:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Selain itu, hal yang turut menjadi perhatian dalam fenomena pengalihan uang kembalian ialah apakah barang atau donasi yang digunakan sebagai pengganti pengembalian tersebut nilainya sama dengan nominal uang kembalian yang sebenarnya. Apakah nilai barang atau donasi tersebut lebih kecil atau bahkan lebih besar dari nilai uang kembalian tersebut dan dengan adanya kembalian menggunakan barang ini apakah termasuk dalam dua transaksi dalam satu jual beli serta apakah semua konsumen atau pembeli



tersebut rela jika uang kembaliannya didonasikan. Timbulnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuktikan bahwa pengalihan uang kembalian telah meyalahi hak-hak konsumen untuk memilih, mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar sebagaimana disebutkan pada huruf b Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas maka tindakan pengalihan uang kembalian ke bentuk barang atau donasi dapat menimbulkan akibat hukum dan tindakan penyimpangan fungsi uang dan hak-hak konsumen sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, apabila tidak adanya keterbukaan, kejelasan informasi dari pelaku usaha terkait uang sisa kembalian tersebut akan didonasikan kemana, serta ketidakrelaan dan keikhlasan konsumen dan pengalihan tersebut dilakukan sepihak oleh pelaku usaha dengan dalih tidak tersedianya uang pecahan koin. Pernyataan tersebut juga dibuktikan dengan penuturan salah satu konsumen minimarket di Kelurahan Tuah Karya, di mana ia mengalami kerugian materiil saat melakukan transaksi jual beli akibat pengalihan uang kembalian dalam bentuk permen karena minimarket tersebut tidak memiliki persediaan uang koin yang cukup. Oleh karena itu, berdasarkan hak-hak konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen pula maka konsumen berhak atas perlindungan (huruf e Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen) dan mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (huruf h Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada dasarnya, pengalihan uang kembalian ditinjau dari UUPK dikatakan menyalahi karena tidak terpenuhinya hak konsumen sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4, kemudian Pasal 10 huruf (a) yang menyatakan bahwa, pelaku usaha menawarkan barang yang bertujuan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terkait harga atau tarif suatu barang atau jasa. Sehingga, Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam kasus pengalihan uang kembalian ini. Pasal 15 menyatakan bahwa, “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”.¹² Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan menyusun penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Uang Kembalian Ke Bentuk Barang dan Donasi Pada Minimarket Di Kelurahan Tuah Karya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

¹² Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin membatasi fokus penelitian agar terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yakni, Perlindungan Hukum dalam Pengalihan Uang Kembalian ke Bentuk Permen dan Donasi Pada Minimarket yang berada di wilayah Kelurahan Tuah Karya serta ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam pengalihan uang kembalian ke bentuk barang dan donasi pada minimarket di Kelurahan Tuah Karya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan ketidakefektifan perlindungan hukum dalam pengalihan uang kembalian ke bentuk barang dan donasi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam pengalihan uang kembalian ke bentuk barang dan donasi pada minimarket di Kelurahan Tuah Karya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan ketidakefektifan perlindungan hukum dalam pengalihan uang kembalian ke bentuk barang dan donasi



2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademis, penelitian ini dapat memberikan temuan baru terkait penyelesaian permasalahan pengalihan uang kembalian dalam bentuk baranag dan donasi pada minimarket.
- b. Bagi pelaku usaha dan masyarakat, penelitan ini diharapkan dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi terkait praktik pengalihan uang kembalian dalam bentuk permen dan donasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Perlindungan Hukum dalam Pengembalian Uang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) pasal 1 ayat 1 bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. POJK Nomor 1/POJK/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Menurut AZ. Nasution Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang meliputi asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur serta melindungi kepentingan konsumen.¹⁴

Menurut Zulham dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen” menyebutkan, Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum kepada konsumen

¹³ Ismi Hayatunnisa dan Irvan Irwdani, *op.cit*, h. 14167.

¹⁴ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 55.



dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹⁵

Berdasarkan Pasal 3 UUPK bahwa pada dasarnya tujuan diadakan perlindungan kepada konsumen ialah untuk:¹⁶

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan.atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen

¹⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),

¹⁶ Miranda Eka Pratiwi, *Praktik Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fikih Mu'amalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya perlindungan konsumen berdasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis sehingga hukum perlindungan konsumen memiliki posisi yang tegak. Berdasarkan Pasal 2 UUPK, terdapat lima asas perlindungan konsumen yaitu:

a. Asas manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud dengan maksimal serta memberikan kesempatan terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan serta keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

d. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Lingkup perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:¹⁷

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Dalam upaya perlindungan konsumen digunakan pula prinsip-prinsip umum dalam perlindungan konsumen, antara lain:¹⁸

- a. *Let The Buyer Beware* (Berhati-hati Dalam Membeli)

Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu proteksi apapun untuk konsumen. Dalam perkembangannya, posisi konsumen menjadi lemah karena keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Terlebih pada ketidak terbukaannya pelaku usaha terhadap produknya. Pada Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 asas ini tidak dipakai, namun menggunakan prinsip kehati-hatian dari pelaku usaha hal tersebut dapat dilihat dengan diatur dalam bab tersendiri mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku

¹⁷ Miranda Eka Pratiwi, *op.cit*, h. 14.

¹⁸ Erika Listiani, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembali Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



usaha yang bertujuan agar pelaku usaha memiliki rambu-rambu dalam aktivitasnya.

b. *The Due Care Theory* (Teori Cara Merawat)

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memproduksi dan menyalurkan produk, baik barang dan jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan. Prinsip ini dapat dilihat dalam Bab IV UUPK yang terdiri dari Pasal 8 sampai Pasal 1, selain itu pengusaha juga berkewajiban untuk mematuhi standar mutu produk sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

c. *The Privacy Bof Contract* (Melindungi Konsumen)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi konsumen yang terjadi jika terdapat hubungan kontraktual diantaranya. Namun realita di masyarakat banyak sekali kontrak-kontrak standar yang beredar ini menunjukkan bahwa terjadi ketidak berdayaan konsumen. Dimana isi kontrak tersebut dibuat secara sepihak

Berdasarkan teori-teori di atas maka diketahui bahwa diberikannya perlindungan hukum untuk konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha, yang dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK terdapat hak dan kewajiban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku usaha, serta perbuatan-perbuatan yang dilarang. Pertama, ketentuan hak pelaku usaha dimuat pada Pasal 6, sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kedua, kewajiban pelaku usaha dimuat pada Pasal 7, yang mana diketahui kewajiban atau hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, di antaranya:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketiga, pengaturan mengenai kewajiban yang dilarang oleh pelaku usaha dimuat pada bab yang berbeda dari pengaturan hak dan kewajiban. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dimuat pada Bab IV UUPK. Beberapa di antaranya yakni, Pasal 8 UUPK memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam hal memproduksi dan/atau memperdagangkan, terdiri dari:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Kemudian, Pasal 9 memuat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam hal menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan, sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Selanjutnya, secara tegas UUPK terkait penawaran barang dan/atau jasa menyebutkan larangan bagi pelaku usaha sebagaimana dimuat pada Pasal 15 bahwa, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.” Oleh karena itu, dalam hal terjadinya perbuatan yang dilarang atau pelaku usaha tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dalam UUPK maka pelaku usaha wajib memberikan perlindungan kepada konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan.

Konsumen sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 Angka 2 UUPK merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen terdiri dari berbagai jenis pula, di antaranya:¹⁹

- a. Konsumen yang berpatokan pada harga

Dimana hal ini ditandai dengan bercirikan hanya akan tertarik pada harga yang lebih rendah.

- b. Konsumen yang suka menjadi *Trend Setter*.

¹⁹ Ismi Hayatunnisa dan Irvan Irwdani, *op.cit*, h. 14172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsumen yang selalu berusaha membeli barang keluaran terbaru yang nantinya dijadikan trend setter bagi orang lain.

- c. Konsumen yang lebih memilih menjadi *follower*.

Konsumen yang akan membeli suatu barang yang memang lagi hits. Ini dikarenakan pengaruh trend maupun iklan.

- d. Konsumen yang mementingkan keuntungan.

Artinya hanya akan membeli barang sesuai yang dibutuhkan. Konsumen ini mendapatkan barang namun tidak berlebihan dan tidak dipengaruhi faktor apapun.

- e. Konsumen yang menggunakan kualitas.

Konsumen yang tidak akan keberatan membeli barang dengan harga yang mahal jika kualitas dari barangnya sebanding dengan harga.

- f. Konsumen pemula.

Dalam hal ini konsumen pemula tidak banyak pertimbangan. Ia akan membeli barang sesuai dengan keinginannya saat itu.

- g. Konsumen jeli.

Selalu banyak pertimbangan, ia akan mengamati kualitas barang yang dijual dan membandingkan harga di satu tempat dengan tempat lain.

- h. Pelanggan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya konsumen ini sudah terbiasa membeli di suatu tempat tertentu dan akan terus menerus membeli di tempat atau penjual yang sama.

Secara umum, ada 4 (empat) dasar hak konsumen, di antaranya:²⁰

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Sedangkan, ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen terdiri dari:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

²⁰ Miranda Eka Pratiwi, *op.cit*, h.39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;"

Kemudian, Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen juga menyebutkan kewajiban seorang konsumen, sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan ketentuan UUPK ialah ganti rugi yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sebagaimana ketentuan Pasal 19 menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.



- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan umum mengenai perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 1 Angka 1 adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. Akan tetapi, terdapat faktor utama yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap konsumen yang kerap kali terjadi karena rendahnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen guna optimal dan maksimal dilakukan pula pengawasan yang ketentuannya juga dimuat di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UUPK. Bahwa, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

2. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Jual beli atau perdagangan berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²¹ Sedangkan, secara terminologi ada

²¹ Siti Choiriyah, *op.cit*, h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beberapa definisi jual beli. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Ibnu Qadamah menyatakan bahwa, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.²²

Menurut istilah ahli fiqih lainnya, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang lainnya atau uang dengan di sertai *ijab qabul* dengan syarat dan rukun tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah di sepakati dan di benarkan syara'.²³

Jual beli diatur di dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Dari pengertian jual beli menurut pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, jual beli adalah kegiatan timbal balik antara penjual dan pembeli dalam menukar antara benda dengan harta atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang di lakukan secara umum.

²² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.112-113

²³ Siti Choiriyah, *loc.cit*

Selanjutnya, jual beli berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam pelaksanaan jual beli terdapat rukun jual beli agar jual beli itu menjadi sah, sebagai berikut:²⁴

- a. Pelaku akad, syaratnya:
 - 1) Berakal sehat; orang gila atau bodoh di larang melakukan kegiatan jual beli dikhawatirkan akan terjadi penipuan.
 - 2) Baligh; tujuannya agar penjual dan pembeli memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam jual beli, juga bertujuan untuk menghindari penipuan dan sejenisnya.
 - 3) Kehendak sendiri (bukan paksaan); dalam jual beli tidak dibenarkan adanya paksaan melainkan harus didasari suka sama suka. Artinya, dalam transaksi jual beli tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun, tetapi harus berdasarkan kehendak diri sendiri.
 - 4) Tidak mubadzir; dalam hal jual beli jangan di serahkan pada seseorang yang mempunyai sifat pemborosan karna mereka kurang bisa mengatur keuangan sehingga akan terjadi penyesalan.
- b. Obyek akad, syaratnya:

²⁴ Miranda Eka Pratiwi, *op.cit* h. 26-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Suci, barang yang dijadikan obyek jual beli harus suci sebab barang yang najis tidak sah diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang untuk diperjual belikan.
- 2) Ada manfaatnya, barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat
- 3) Barang dapat diserahkan, artinya barang tersebut dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli
- 4) Barang yang menjadi obyek akad harus milik penuh dan dalam penguasaan penuh penjual
- 5) Kedua belah pihak harus mengetahui obyek yang diperjualbelikan

c. *Sighot*

Ijab adalah suatu perkataan dari penjual seperti, “saya menjual barang ini”. Sedangkan, *qabul* adalah perkataan pembeli pada saat menerima barang tersebut dengan harga yang telah disepakati. Menurut ulama dalam pengucapan *lafadz* harus memenuhi syarat, berikut:

- 1) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan
- 2) Makna Keduanya adalah mufakat
- 3) Tidak bersangkutan dengan yang lain
- 4) Tidak berwaktu, maksudnya tidak ada yang memisahkan keduanya



Pelaksanaan jual beli oleh masyarakat juga beragaman, di antaranya:²⁵

- a. Jual beli barter (tukar menukar barang)
- b. *Money charger* (pertukaran mata uang)
- c. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai)
- d. Jual beli pesanan (*as-salam*)
- e. Jual beli dengan cara mengangsur (kredit)
- f. Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi)

Dewasa ini, seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia pelaksanaan sistem jual beli juga berkembang. Seperti halnya, dahulu sistem barter merupakan sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli sebelum dikenalnya uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah.

3. Konsep dan Fungsi Uang

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Para ahli juga memberikan beberapa definisi uang, sebagai berikut:

- a. A.C Pigou dalam bukunya *The Veil of Money* pada tahun 1950-an mengatakan bahwa, uang ialah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar.

²⁵ R. Widiatmoko dan Santoso, A, "Perancangan Furnitur pada Hunian Kost Pekerja di Kawasan Surabaya Timur", Jurnal Intra No. 4, (2015), h. 63-72

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. D.H Robertson dalam bukunya *Money 1922* mengatakan bahwa, uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang.
- c. R.G Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking* menjelaskan, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.
- d. R.S. Sayers dalam bukunya *Modern Banking 1938* mengatakan bahwa, uang adalah segala sesuatu yang diterima sebagai pembayar hutang.
- e. Albert Gailorrt Hart dalam bukunya *Money Debt Dan Economic Activity* pada tahun 1950-an mengatakan bahwa, uang adalah kekayaan dimana si pemilik dapat meluaskan hutangnya dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga.²⁶

Uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah dalam dalam kegiatan jual beli berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Rupiah sebagai mata uang Indonesia selain sebagai alat pembayaran, juga berfungsi sebagai alat penukar dan pengukur harga. Pengaturan tersebut dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1), bahwa Rupiah wajib digunakan dalam:²⁷

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
- dan/atau

²⁶ Etty Puji Lestari, *Ekonomi Moneter*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018), Cet. Ke-2, h. 10.

²⁷ Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang



c. transaksi keuangan lainnya transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal ini didukung oleh pendapat para ahli yang menyatakan defenisi uang. Menurut Kasmir, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang serta pembelian barang dan jasa.

Selanjutnya, R.G. Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking*, menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.²⁸ Dari beberapa defenisi di atas maka didapati satu unsur kesamaan mengenai uang, yakni unsur dapat diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian maupun pembayaran utang sehingga fungsi uang tidak dapat dialihkan.

Pengalihan uang terdiri dari dua kata yang memiliki makna berbeda, yakni pengalihan dan uang. Pengalihan merupakan proses, cara atau perbuatan mengalihkan, sedangkan uang adalah alat pembayaran yang sah, diterima oleh masyarakat umum.²⁹ Maka, pengalihan uang merupakan proses mengalihfungsikan uang sebagai alat pembayaran yang sah ke wujud lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Pengalihan uang sering terjadi dalam jual beli di minimarket biasanya dalam wujud barang atau

²⁸ Erika Listiani, *op.cit*, h.10.

²⁹ *Ibid*, h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

donasi. Hal tersebut terjadi karena pihak minimarket tidak memiliki cukup uang koin untuk uang kembalian.³⁰

4. Barang dan Donasi

Barang adalah produk berbentuk fisik yang memiliki bentuk nyata sehingga bisa dilihat, disentuh dan diraba. Menurut Fandy Tjiptono barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya. Dalam perspektif perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa, “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”

Sedangkan, donasi secara umum adalah pemberian dari seseorang atau badan hukum kepada pihak tertentu, serta diberikan kepada perkumpulan yang memiliki sifat suka rela, ikhlas, tanpa mengharapkan timbal balik dari yang mereka berikan.³¹ Adapun jenis-jenis donasi, sebagai berikut:

- a. Donasi pengentasan kemiskinan, donasi yang membantu mengatasi kemiskinan ekonomi, karena melihat masih banyak kelompok masyarakat yang fakir, hingga yatim piatu biasanya donasi ini berupa uang.

³⁰ *Ibid*, h.14.

³¹ Vania Almira Wibowo, *op.cit*, h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Donasi Penanggulangan Bencana, bencana memang tidak bisa diprediksi yang menyebabkan banyaknya korban jiwa serta harta benda, donasi jenis ini pun bersifat *incidental*, dan digerakkan secara swadaya serta biasanya dikelola pemerintah.
- c. Donasi infrastruktur umum, biasanya donasi ini bertujuan untuk kepentingan umum seperti, pembangunan tempat ibadah, jembatan, poliklinik dan lain sebagainya.
- d. Donasi fasilitas pendidikan, dilakukan untuk mengelola sekolah atau yayasan yang kurang memadai bisa berupa uang dan bahan bangunan.
- e. Donasi kegiatan sosial, donasi ini sering dilakukan oleh komunitas atau lembaga untuk menjembatani antara donatur dengan orang yang memiliki masalah sosial seperti anak jalanan, orang gila dan lainnya.
- f. Donasi penelitian serta pengembangan IPTEK
- g. Donasi pelestarian alam

Dalam hal ini donatur selaku pemberi donasi memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pengelola donasi atau yang menggalang donasi tersebut, di antaranya:³²

- a. Kejelasan isi, misi dan program pengelolaan donasi, dalam hal ini harus di jelaskan visi, misi serta tujuan

³² *Ibid*, h. 42.



- b. Kejelasan identitas pengelola donasi, donatur berhak mengetahui pengurus yayasan yang disumbangkan, serta adanya dewan pengawasan yang menilai pertanggung jawaban.
- c. Laporan kinerja kegiatan, pengelolaan donatur harus dilaporkan fakta serta kinerja secara apa adanya, hal ini merupakan suatu didapatkan oleh donatur.
- d. Pihak peminta donasi, hak untuk mengetahui donasi dikumpulkan serta diberikan kepada siapa harus jelas subjek dan objeknya.
- e. Komunikasi donatur dan pengelola, pengelola diwajibkan untuk menjawab setiap apa yang di tanyakan oleh donatur secara terbuka dan jujur.
- f. Identitas donatur, hak donatur yang harus dipenuhi selanjutnya apabila donatur meminta merahasiakan nama dengan alasan menghindari riya maka pengelola wajib memenuhinya.
- g. Transparansi pengelolaan dana, hal ini merupakan fundamental dari pengelolaan donasi hal ini pula yang meyakinkan para donatur mengenai kejelasan, kelengkapan data dari donasi mereka.

Apabila dikaitkan dengan pengalihan uang kembalian di minimarket terhadap donasi, maka pelaku usaha yakni pihak minimarket berperan sebagai pengelola donasi atau yang menggalang donasi. Sedangkan, konsumen yang mengalami pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi adalah donatur atau pemberi donasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Uang Kembalikan Ke Bentuk Barang dan Donasi Pada Minimarket Di Kelurahan Tuah Karya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”** ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai rujukan penulisannya.

1. Penelitian oleh Miranda Eka Pratiwi (2020) yang berjudul, “Praktik Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fikih Mu’amalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen” (Skripsi). Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada permasalahan yang diangkat yaitu praktik pengalihan uang kembalikan dalam bentuk permen dan donasi. Lalu perbedaannya terletak pada dasar peninjauan permasalahan yang diangkat dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Mirdana Eka Pratiwi berdasarkan perspektif Fikih Mu’amalah dan Hukum Perlindungan Konsumen dan berlokasi di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta. Sedangkan, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pemilihan lokasi penelitian minimarket-minimarket di Kelurahan Tuah Karya, Kota Pekanbaru.
2. Penelitian oleh Vania Almira Wibowo (2021) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembalikan Konsumen Ke Dalam Bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Donasi Oleh Pelaku Usaha Retail PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kota Semarang” (Skripsi). Dalam penelitiannya, ia mengkaji tinjauan yuridis terhadap pengalihan uang kembalian yang berfokus pada bentuk penarikan donasi saja dengan bahasan meliputi prosedur penarikan donasi atas sisa uang pecahan koin, pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kota Semarang. Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan sama-sama mengangkat permasalahan praktik pengalihan uang kembalian. Akan tetapi, tidak hanya bentuk donasi melainkan penulis juga akan meneliti pengalihan uang kembalian dalam bentuk barang di minimarket-minimarket Kelurahan Tuah Karya.

3. Penelitian oleh Erika Listiani (2022) yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” (Skripsi). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Erika Listiani ialah permasalahan pengalihan uang kembalian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, penelitian ini membatasi bentuk pengalihan uang hanya dengan barang sedangkan penulis memfokuskan pada pengalihan uang kembalian dalam bentuk barang dan donasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang disebut juga penelitian sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.³³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif, yakni prosedur penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) dari fenomena tertentu secara obyektif.³⁴ Pendekatan deskriptif menyajikan sejumlah informasi mengenai gambaran dari suatu keadaan sosial misalnya gambaran dari suatu populasi dan sampel penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yang mana penulis membatasi lingkup lokasi penelitian pada Kelurahan Tuah Karya. Pemilihan

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h.83.

³⁴ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2011), Cet. Ke-1, h.19.

lokasi ini dilakukan atas pertimbangan penulis agar lebih mudah mendapatkan informasi dan data secara langsung.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu kumpul subyek/objek penelitian yang memiliki persamaan karakteristik. Sedangkan, sampel adalah bagian dari populasi dengan sifat yang sama yang dapat mewakili populasi tersebut.³⁵

Dalam penelitian yang menjadi populasi dan sampel ialah, sebagai berikut:

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Perdagangan DISPERINDAG Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Karyawan minimarket Kelurahan Tuah Karya	60	12	20%
3	Konsumen minimarket Kelurahan Tuah Karya	120	15	12,5%

Sumber: Wawancara, 2024

Dalam menentukan sampel penelitian penulis menggunakan teknik *Sampling Purposive*. *Sampling Purposive* merupakan salah satu jenis teknik *non-probability sampling* yang menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu.³⁶ Artinya, penentuan sampel dengan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, ciri khusus yang menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan sampel penelitian ini adalah konsumen minimarket rentang usia remaja (15 tahun ke atas) dan dewasa (21 tahun ke atas). Kategori

³⁵ Muhaimin, *op.cit.* h 92.

³⁶ Muhammad Muhyi et al., *Metodologi Penelitian* (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018).

ini diambil didasarkan kepada syarat sahnya pelaku akad jual beli (berakal sehat dan baligh), cakap hukum, serta kecenderungan konsumen usia remaja-dewasa berbelanja di minimarket.

E. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu responden.³⁷ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari narasumber dan informan melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti dari buku-buku, laporan, dan sejenisnya.³⁸

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data-data yang diperoleh melalui ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan-keterangan secara lisan dengan bercakap-cakap dan berhadap-hadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.³⁹

³⁷ Muhaimin, *op.cit*, h.111.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Muhammad Muhyi et al., *op.cit*, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu jenis analisis dengan mendapatkan data dalam bentuk deskripsi, gambaran, foto, yang diperoleh melalui hasil wawancara, dan sebagainya.⁴⁰ Artinya, analisis data ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan data-data yang diperoleh secara sistematis dan terstruktur.

H. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan yang digunakan ialah penarikan kesimpulan deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, h. 68.

⁴¹ Muhaimin, *op.cit.*, h.108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai “Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Uang Kembalikan Ke Bentuk Barang Dan Donasi Pada Minimarket Di Kelurahan Tuah Karya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ” maka diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik pengalihan uang kembalikan dalam bentuk barang dan donasi di minimarket merupakan fenomena yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain menyalahi fungsi uang sebagai alat pembayaran, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen fenomena tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen sehingga dibutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan dapat diberikan terhadap konsumen yang mengalami pengalihan uang kembalikan tanpa adanya dasar kesepakatan atau pemaksaan sebagaimana ketentuan Pasal 15 dan sanksinya pada pasal 62 UUPK.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengalihan uang kembalikan nyatanya belum terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat selaku konsumen akan hak-haknya yang dirugikan serta tidak melakukan tindakan yang tegas berupa pelaporan sehingga permasalahan ini terus terjadi di kehidupan sehari-hari. Selain itu, permasalahan ini juga terjadi karena



ketidakmampuan pelaku usaha menyediakan pecahan uang kembalian yang sejatinya itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar peraturan tentang perlindungan konsumen memuat pasal yang secara khusus dan tegas mengatur tentang sanksi hukum pengalihan uang kembalian guna meminimalisir kerugian yang dialami konsumen.
2. Bagi masyarakat diharapkan lebih tegas dalam melakukan transaksi pembayaran dan sadar akan hak-hak yang dimiliki selaku seorang konsumen.
3. Bagi pelaku usaha, hendaknya menyediakan barang dengan harga pas atau menyediakan uang koin guna mencegah terjadinya pengalihan uang kembalian dalam bentuk selain uang. Penggunaan aplikasi virgo juga patut untuk dipertimbangkan sebagai solusi akhir.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Buku

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metodel Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Choiriyah, Siti. *Mua'malah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009.
- Kusumadewi, Yessy, dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Lestari, Ety Puji. *Ekonomi Moneter*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhyi, Muhammad, et al. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Adi Buana University Press, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Nasfi, et al. *Uang dan Perbankan*. Bdanung: Widina, 2022.
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Purba, Elvis F, dan Parulian Simanjuntak. *Metode Penelitian*. Medan: Universitas HKBP Nonmensen, 2011.
- Qustulani, Muhammad. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Romawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Pranamedia Group, 2018
- Sadar, M, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Permata, 2012.
- Safitri, Martha Eri. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Bisnis*. n.d.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bdanung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Bdanung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Solah, Ana Pratiwi, dan Nadia Azalia. *KONSEP UANG DALAM AL-QUR'AN Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*. Bdanung: Media Sains Indonesia, 2020.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media, 2006

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Zuham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Jurnal

Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran." *Kertha Semaya Vol. 3 No.2*, 2015.

Hayatunnisa, Ismi, dan Irvan Irwdani. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalikan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)." *Journal on Education Vol 5 No 4*, 2023: 80-14164.

Priyono, Ery Agus. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)." *Diponegoro Private Law Review Vol. 1 No. 1*, 2017: 13-18.

Rikiawatizahra. "Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Konsumen Minimarket Indomaret Perspektif Maslahah." *Antologi Hukum Vol. 3, No. 1*, Juli 2023: 147-161.

Skripsi/Thesis

Juana, Asma. *Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Dan 5 Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Thesis, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lisiani, Erika. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembali Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Thesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Ryamirzad, . Agus Yudha Hernoko, dan Bambang Sugeng Ariadi Subagyono. *Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Perubahan Perjanjian Akibat Adanya Keadaan Sulit* . Thesis, Surabaya: Universitas Airlangga, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Perdata. n.d.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. n.d.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



LAPORAN HASIL WAWANCARA

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperoleh data dan informasi untuk menyusun skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Uang Kembalian Ke Bentuk Barang Dan Donasi Pada Minimarket Di Kelurahan Tuah Karya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ”** maka dilakukan kegiatan wawancara sebagai salah satu metode untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber sesuai dengan topik yang dibahas.

B. Topik Wawancara

“Pengalihan Uang Kembalian Ke Bentuk Barang Dan Donasi Pada Minimarket Di Kelurahan Tuah Karya”

C. Lokasi Penelitian

1. Minimarket (Alfamart dan Indomaret) di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru

D. Hasil Wawancara

Lokasi I

Nama Toko : Alfamart Suka Karya 2
 Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
 Waktu : 10.00 WIB - selesai
 Alamat : Jl. Suka Karya

Hasil Wawancara

Narasumber : Susanti Wulandari

Jabatan : acos

1. Apakah pernah terjadi praktek pengalihan uang kembalian?

Jawab : Ya, pernah

2. Jika pernah, dalam bentuk apa uang kembalian tersebut dialihkan?

Jawab : uang kembalian dialihkan ke dalam bentuk donasi (halaman 46)

3. Berapa kisaran uang kembalian yang dialihkan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab : donasi ataupun permen Rp 100,- hingga Rp 500,- (halaman 47)

4. Apakah terjadi kesepakatan dengan konsumen untuk pengalihan uang kembalian?

Jawab : Tentu

5. Apakah terdapat kendala dalam pengalihan uang kembalian?

Jawab : belum ada

Dokumentasi



Lokasi II

Nama Toko : Indomaret
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 10.30 WIB - selesai
Alamat : Jl. Suka Karya

Hasil Wawancara

Narasumber : Riska Putri
Jabatan : Karyawan

1. Apakah pernah terjadi praktek pengalihan uang kembalian?

Jawab : Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi



Lokasi III

Nama Toko : Alfamart Suka Karya I
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 11.00 WIB - selesai
Alamat : Jl. Suka Karya

Hasil Wawancara

Narasumber : Miftahul Riski
Jabatan : acos

1. Apakah pernah terjadi praktek pengalihan uang kembalian?

Jawab : Ya, pernah

2. Jika pernah, dalam bentuk apa uang kembalian tersebut dialihkan?

Jawab : Uang tersebut dialihkan ke aplikasi *Virgo*. Jadi, uang itu dikumpul di aplikasi tersebut, nantinya dapat digunakan kembali untuk pembayaran di alfamart. (halaman 48)

3. Apakah terjadi kesepakatan dengan konsumen untuk pengalihan uang kembalian?

Jawab : Tentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah terdapat kendala dalam pengalihan uang kembalian?

Jawab : Ada, tidak semua konsumen memiliki aplikasi tersebut dan tidak semua konsumen paham menggunakannya.

Dokumentasi



Lokasi IV

Nama Toko : Indomaret Suka Karya II
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 11.45 WIB - selesai
Alamat : Jl. Suka Karya

Hasil Wawancara

Narasumber : Sumarlan
Jabatan : Karyawan

1. Apakah pernah terjadi praktek pengalihan uang kembalian?

Jawab : Ya, pernah

2. Jika pernah, dalam bentuk apa uang kembalian tersebut dialihkan?

Jawab : Uang kembalian ada yang dialihkan ke donasi untuk panti asuhan dan permen. (halaman 47)

3. Apakah terjadi kesepakatan dengan konsumen untuk pengalihan uang kembalian?

Jawab : Tentu

4. Apakah terdapat kendala dalam pengalihan uang kembalian?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab : Ada beberapa konsumen yang menolak jika uangnya di donasikan dan untuk mengatasi itu maka pecahan uang kembalian akan dikenakan ke bawah. (halaman 48)

Dokumentasi



a. Wawancara Konsumen

- I. Informan : Agung
Usia : 24 Tahun

Hasil Wawancara

1. Apakah pernah mengalami pengalihan uang kembalian selama berbelanja di minimarket di Kec.Tuah Karya?

Jawab : iya pernah

2. Dalam bentuk apa pengalihan uang kembalian?

Jawab : Donasi (halaman 46)

3. Bagaimana proses pengalihan uang itu terjadi?

Jawab : Saya beli makanan dan minuman totalnya Rp 43.750,00 waktu melakukan pembayaran di kasir saya kasih uang tunai sebesar Rp 45.000,00. Harusnya kembalian saya Rp 1.250,00 tapi pihak kasir kasih uang kembalian sebesar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp 1.000,00 dan bilang sisa uang Rp 250,00 didonasikan (halaman 46)

4. Apakah setuju dengan pengalihan uang kembalian tersebut?

Jawab : Setuju aja kalo memang gada uang kembaliannya tapi harusnya bilang dulu kan ke saya-nya.

5. Apakah ada saran yang mau disampaikan?

Jawab : Sediakan uang receh untuk kembalian atau kasih solusi lain.

- II. Informan : Aca
- Usia : 22 Tahun

Hasil Wawancara

1. Apakah pernah mengalami pengalihan uang kembalian selama berbelanja di minimarket di Kec.Tuah Karya?

2. **Jawab** : Pernah

3. Dalam bentuk apa pengalihan uang kembalian?

4. **Jawab** : Ya, saya pernah mengalami praktik pengalihan uang kembalian. Permen pernah, donasi juga pernah (halaman 47)

5. Bagaimana proses pengalihan uang itu terjadi?

6. **Jawab** : Tadi saya belanja di Indomaret, lalu sisa kembaliannya 300 perak. Kasir bilang kalau pecahan 300-nya ga ada, jadi ditanya apakah boleh uang kembalianya didonasikan? Jadi daripada ribet dan lama menunggu yaudah saya iyain aja. Lagian uangnya juga kecil. (halaman 62)

7. Apakah setiap proses pengalihan uang kembalian yang dialami sama?

Jawab : Beberapa ada yang tanya dulu mau dialihkan ke donasi atau tidak tapi seringnya udah langsung dikasih atau dibbilang sudah didonasikan. (halaman 46)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apakah kakak setuju dengan pengalihan uang kembalian tersebut? Jika tidak, apakah tindakan yang saudara lakukan?

Jawab : Sebenarnya tidak, karena pembayaran yang sah pakai uang. Tetapi, daripada lama menunggu dan kasirnya juga gapunya solusi lain yaudah aja. Sejauh ini, saya belum ada melakukan tindakan apa-apa termasuk melaporkannya meskipun saya merasa dirugikan. (halaman 59)

9. Apakah ada saran yang mau disampaikan?

Jawab : Kalau bisa, sediakan uang receh.

Dokumentasi



III. Informan : Aisah
Usia : 21 Tahun

Hasil Wawancara

1. Apakah pernah mengalami pengalihan uang kembalian selama berbelanja di minimarket di Kel. Tuah Karya?

Jawab : Iya pernah

2. Dalam bentuk apa pengalihan uang kembalian?

Jawab : permen pernah, donasi juga pernah

3. Bagaimana proses pengalihan uang itu terjadi?

Jawab : Waktu itu saya berbelanja di minimarket sekitaran Kelurahan Tuah Karya, saya membeli berbagai mie instan dengan total belanja Rp 23.300 dan saya membayar dengan uang Rp 25.000 seharusnya uang kembalian yang saya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terimah adalah Rp 1.700 namun karna tidak tersedianya uang koin maka kembalian saya di alihkan menjadi permen. (halaman 62)

4. Apakah kakak setuju dengan pengalihan uang kembalian tersebut?

Jawab : Setuju aja kalau pihak kasirnya konfirmasi dulu ke kitanya. Kadang kalau dialihkan ke permen jatuhnya kita beli permen. Kalau donasi kita juga gak tau didonasiin kemana.

5. Apakah ada saran yang mau disampaikan?

Jawab : Biasakan konfirmasi ke pembeli dulu kalau mau dialihkan.

Dokumentasi



- IV. Informan : Sofia
Usia : 21 Tahun

Hasil wawancara

1. Apakah pernah mengalami pengalihan uang kembalian selama berbelanja di minimarket di Kec.Tuah Karya?

Jawab : pernah

2. Dalam bentuk apa pengalihan uang kembalian?

Jawab : permen (halaman 48)

3. Bagaimana proses pengalihan uang itu terjadi?

Jawab : Total belanja saya Rp 35.600,00 lalu saya bayar dengan uang Rp 40.000,00 seharusnya kembalian saya Rp 4.400,00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, pihak kasir memberikan uang kembalian senilai Rp 4000,00 dan satu buah permen tanpa bertanya dulu. (halaman 48)

4. Apakah setuju dengan pengalihan uang kembalian tersebut?

Jawab : Tidak, walaupun uang kembaliannya kecil tapi kalau dikumpulin lumayan juga.

5. Apakah ada saran yang mau disampaikan?

Jawab : kalau bisa sediakan uang untuk kembalian

Dokumentasi



V. Informan : Sahrul

Usia : 24 Tahun

Hasil Wawancara

1. Apakah pernah mengalami pengalihan uang kembalian selama berbelanja di minimarket di Kec.Tuah Karya?

Jawab : Pernah, biasanya di Alfamart

2. Dalam bentuk apa pengalihan uang kembalian?

Jawab : Permen

3. Bagaimana proses pengalihan uang itu terjadi?

Jawab : waktu pembayaran di kasir karena tidak ada pecahan ratusan untuk uang kembalian saya, terus kasir langsung kasih permen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah setuju dengan pengalihan uang kembalian tersebut?

Jawab : kalo bentuk pengalihannya permen saya tidak setuju, karena permen itu gabisa saya pakai untuk transaksi selanjutnya.

5. Apakah ada saran yang mau disampaikan?

Jawab : Kalo bisa pihak minimarket sediakan uang receh untuk kembalian, walaupun nominalnya dikit tapi kalo dikumpulin lumayan juga bisa dipakai buat bayar parkir.



VI. Informan : Tasya

Usia : 19 Tahun

Hasil Wawancara

1. Apakah pernah mengalami pengalihan uang kembalian selama berbelanja di minimarket di Kec.Tuah Karya?

Jawab : Pernah

2. Dalam bentuk apa pengalihan uang kembalian?

Jawab : Permen

3. Bagaimana proses pengalihan uang itu terjadi?

Jawab : Kasir minimarket biasanya langsung kasih permen sebagai kembalian belanja, biasanya mulai dari nominal Rp 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tapi, beberapa minimarket lainnya ada yang ditanya dulu mau dialihkan apa tidak.

4. Apakah setuju dengan pengalihan uang kembalian tersebut?

Jawab : Tidak setuju, tetapi karena nominalnya tidak besar terus pembayaran juga lama karena *antrean* jadi daripada ribut dan bikin malu, terpaksa saya terima aja.

5. Apakah ada saran yang mau disampaikan?

Jawab : Sediakan uang receh atau bentuk lain yang sekiranya tidak merugikan kami (konsumen).



VII. Informan : Iras

Usia : 29 Tahun

Hasil Wawancara

1. Apakah pernah mengalami pengalihan uang kembalian selama berbelanja di minimarket di Kec.Tuah Karya?

Jawab : Pernah

2. Dalam bentuk apa pengalihan uang kembalian?

Jawab : Permen sama donasi tetapi donasinya juga tidak dijelaskan kemana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana proses pengalihan uang itu terjadi?

Jawab : Kasirnya kadang tanya dulu sebelum dikembaliin tapi saya seringnya tidak ditanya, karena *antrean* pembayaran juga ramai-kan jadi makan waktu nanti.

4. Apakah setuju dengan pengalihan uang kembalian tersebut?

Jawab : Tidak, karena kurang nyaman aja dikasih permen jatuhnya saya jadi beli permen. Kalau donasi, saya orangnya kurang percaya betulan di donasikan apa tidak, kita gabisa jamin juga.



Informan : Ibu Meri

Usia : 42 Tahun

Hasil Wawancara

1. Apakah pernah mengalami pengalihan uang kembalian selama berbelanja di minimarket di Kec.Tuah Karya?

Jawab : Pernah

2. Dalam bentuk apa pengalihan uang kembalian?

Jawab : Donasi

3. Bagaimana proses pengalihan uang itu terjadi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. **Jawab :** Kasirnya bilang kembalian yang recehnya tidak ada, jadi di donasikan aja sisa recehannya. Saya juga gatau didonasikan kemana.
5. Apakah setuju dengan pengalihan uang kembalian tersebut?
Jawab : Mau gimana lagi, mau dipermasalahkan kasirnya juga tidak ada solusi lain.



IX. Informan : Hilal
Usia : 18 Tahun

Hasil Wawancara

1. Apakah pernah mengalami pengalihan uang kembalian selama berbelanja di minimarket di Kec. Tuah Karya?
Jawab : Iya barusan.
2. Dalam bentuk apa pengalihan uang kembalian?
Jawab : Kalau barusan uang kembalian saya digenapin, bang. Tapi pernah juga yang di donasikan.
3. Bagaimana proses pengalihan uang itu terjadi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab : Kalau untuk donasi biasanya ditanya tapi kalau dikenakan kasirnya langsung kasih saja.

4. Apa maksud uang kembalian tersebut dikenakan?

Jawab : Barusan total belanjaan saya Rp 27.400 tapi kembalian yang saya terima Rp 27.500.

5. Apakah setuju dengan pengalihan uang kembalian tersebut?

Jawab : Asalkan jelas dan ditanya dulu saya *gapapa*, seperti donasi kalau kasirnya tidak beritahu dengan jelas saya tanya. Tapi rata-rata jawabannya donasi ke panti.



X. Informan : Abdul

Usia : Tahun

Hasil Wawancara

1. Apakah pernah mengalami pengalihan uang kembalian selama berbelanja di minimarket di Kec.Tuah Karya?

Jawab : Pernah, di indomaret sama alfamart.

2. Dalam bentuk apa pengalihan uang kembalian?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab : Kalau indomaret biasanya donasi, kalau alfamart selain donasi sekarang juga ditanya mau ditabungin ke aplikasi *Virgo* apa tidak.

3. Apa yang dimaksud dengan aplikasi *virgo*?

Jawab : Dari penjelasan kasirnya sama seperti aplikasi *e-money* lainnya. Fungsinya buat kumpulin kembalian yang receh jadi nanti bisa digunain lagi untuk transaksi selanjutnya.

4. Bagaimana proses pengalihan uang itu terjadi?

Jawab : Kalau sekarang rata-rata kasirnya udah tanya dulu mau dialihin ke bentuk apa karena mereka tidak punya kembalian receh.

5. Apakah konsumen merasa dirugikan dengan pengalihan uang kembalian tersebut?

Jawab : Tentu saja rugi walaupun nominalnya kecil. Apalagi bentuknya aplikasi saya jadi harus *download* dulu, bikin akun lagi. Cukup memakan waktu juga.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGALIHAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK BARANG DAN DONASI PADA MINIMARKET DI KECAMATAN TUAH KARYA MENURUT UNDANG-UNDANG NONOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**, yang ditulis oleh:

Nama : Heris Setian
 NIM : 12020716160
 Program Studi : Ilmu Hukum

Skripsi ini akan di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Tim Penguji Munaqasyah
 Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1
Syafrinaldi, S.H., M.A.

Penguji 2
Lysa Angriyani S.H., M.H.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 2002121 003

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan nama penulis dan institusi asal karya tulis tersebut.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halal cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

- Nama Mahasiswa : HERIS SETIAN
- NIM : 12020716160
- Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KE BENTUK BARANG DAN DONASI PADA MINIMARKET DI KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Tanggal Uji Turnitin : 14 November 2024
- Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 29 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 November 2024
Ketua Prodi,

Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH, MH
NIP. 1978022720080110009

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 Jl. Abdul Rahman Hamid Gedung B5 Lantai 3 Kec. Tenayan Raya
 Komplek Perkantoran Tenayan Raya
PEKANBARU - 28289

SURAT KETERANGAN
 Nomor : B.071/DPP- 1.1/457/2024

Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian kota Pekanbaru, sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor B.L.04.00/Kesbangpol/1608/2024 Tanggal 22 Mei 2024, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **HERIS SETIAN**
 NIM : 12020716160
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : S1- ILMU HUKUM

Mahasiswa yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian atau riset pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGALIHAN UANG KEMBALIAN BENTUK BARANG DAN DONASI PADA MINI MARKET DI KECAMATAN TUAH MADANI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** pada Bulan Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pekanbaru
 Pada tanggal : 11 Juni 2024

a.n Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
 Sekretaris,
 u.b
 Kepala Sub Bagian Umum



ARY PRATAMA SIREGAR, S.STP,M.Si
 Penata / III.c
 NIP. 19950318 201708 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 April 2024

Un. 04/F.I/PP.01.1/4133/2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Alpi Syahrin, SH., MH (Pemb. I Materi)
2. Erfan Ridha, SH, MH (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	HERIS SETIAN
NIM	12020716160
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Uang Kembali Ke Bentuk Barang Dan Donasi Pada Minimarket di Kecamatan Tuah Madani Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (25 April 2024 s.d 25 Oktober 2024)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Muntiq, Lc, M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 01 April 2024

Undang-Undang: Un/4/F.I/PP.00.9/3921/2024

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HERIS SETIAN
NIM : 12020716160
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : 1. Disperindag kota pekanbaru
2. Minimarket (alfamart, indomaret) kecamatan tuah madani

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Perindungan hukum dalam pengalihan uang kembalian ke bentuk barang dan donasi pada
minimarket di kecamatan tuah madani menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1608/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/64741 tanggal 22 April 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1 Nama : HERIS SETIAN
 2 NIM : 12020716160
 3 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 4 Jurusan : ILMU HUKUM
 5 Jenjang : S1
 6 Alamat : DESA LUBUK KEMBANG SARI KEC. UKUI-PELALAWAN
 7 Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGALIHAN UANG KEMBALIAN BENTUK BARANG DAN DONASI PADA MINI MARKET DI KECAMATAN TUAH MADANI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
 8 Lokasi Penelitian : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berakhlak sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Mei 2024.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGKU FIRDAUS, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19760409 199803 1 001



Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Satya Ismail University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64741
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64741/PP.00.9/3921/2024 Tanggal 1 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **HERIS SETIAN**
- 2. NIM / KTP : 12020716160
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KE BENTUK BARANG DAN DONASI PADA MINIMARKET DI KECAMATAN TUAH MADANI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**
- 7. Lokasi Penelitian :
 - 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU
 - 2. MINIMARKET (ALFAMART, INDOMARET) KECAMATAN TUAH MADANI

Menurut ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 April 2024



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Walikota Pekanbaru
 Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tiruan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau